

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain dipandang sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, perkawinan juga merupakan lembaga yang menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Melalui perkawinan, diharapkan tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan mampu melahirkan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian yang besar terhadap pengaturan mengenai perkawinan melalui berbagai peraturan perundang-undangan agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.¹

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi keperdataan, tetapi juga mengandung dimensi moral, sosial, dan religius yang menjadi dasar kehidupan keluarga di Indonesia.²

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

¹ Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

² Xiaozhong Liu, "Full-Text Citation Analysis : A New Method to Enhance," *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 64, no. July (2013): 1852–63, <https://doi.org/10.1002/asi>.

Suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, membantu, serta bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Selain itu, perkawinan juga melahirkan berbagai akibat hukum, seperti mengenai harta bersama, status anak, hak waris, hingga tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak. Dengan demikian, keberadaan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat.³

Berdasarkan perspektif hukum Islam, perkawinan atau nikah merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep tersebut kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan ibadah sekaligus perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri diharapkan mampu menjaga keutuhan rumah tangga melalui sikap saling memahami, menghormati, dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing.⁴

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat tidak semua perkawinan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berbagai faktor, seperti perbedaan prinsip hidup, persoalan ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi, hingga campur tangan pihak ketiga sering kali menjadi penyebab munculnya konflik dalam rumah tangga. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maupun upaya perdamaian, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri.⁵

³ David Archard and Marit Skivenes, "Balancing a Child's Best Interests and a Child's Views," *International Journal of Children's Rights* 17, no. 1 (2009): 1–21, <https://doi.org/10.1163/157181808X358276>.

⁴ Dahrir Siregar et al., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 178–85, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

⁵ Mutmainna e.tc., "Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. November (2021): 1–12, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/51%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/51/42>.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan beberapa negara yang memperbolehkan perceraian dilakukan secara administratif, sistem hukum Indonesia mewajibkan setiap perceraian diputus melalui pengadilan. Ketentuan ini bertujuan agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan setiap pihak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, pengadilan juga memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum memutus perkara perceraian.⁶

Pengaturan mengenai perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin lagi dipertahankan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganut prinsip mempersulit perceraian (*complicated divorce principle*), yaitu perceraian dipandang sebagai jalan terakhir setelah segala upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak berhasil dilakukan. Prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga eksistensi keluarga sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan bangsa.⁷

Seiring perkembangan zaman, angka perceraian di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat. Perubahan pola kehidupan masyarakat, meningkatnya kesadaran hukum, perkembangan teknologi informasi, perubahan pola komunikasi dalam keluarga, serta faktor ekonomi menjadi beberapa penyebab meningkatnya perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

⁶ Sitti Rahmawati Talango, "Perkembangan Masa Hidup Edisi Ketigabelas," *Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama*, 2012, 92–106.

⁷ Muhammad Adib Zain, Ananda Prima Yurista, and Mailinda Eka Yuniza, "Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, no. 2 (2014): 63–76.

ketahanan keluarga di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks sehingga diperlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga peradilan, maupun masyarakat.⁸

Perceraian bukan hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang cukup luas. Akibat hukum tersebut meliputi pembagian harta bersama, pemberian nafkah kepada mantan istri, hak waris, status anak, hingga pelaksanaan hak asuh anak (hadhanah). Permasalahan mengenai hak asuh anak merupakan salah satu persoalan yang paling sering menimbulkan sengketa karena menyangkut kepentingan terbaik bagi anak sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.⁹

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, meskipun hubungan perkawinan antara orang tua telah berakhir karena perceraian, kewajiban orang tua terhadap anak tetap melekat dan tidak dapat dihapuskan. Orang tua tetap berkewajiban memberikan pemeliharaan, pendidikan, pembinaan, serta memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh menghilangkan hak-hak anak yang dijamin oleh hukum.

Meningkatnya angka perceraian juga berdampak terhadap semakin banyaknya perkara mengenai hak asuh anak yang diperiksa oleh pengadilan. Dalam praktiknya, setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda sehingga hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek yuridis, sosiologis, psikologis, maupun kepentingan terbaik bagi anak. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan

⁸ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Jurnal Hukum Volume XIV/No.1/ Juni 2020" XIV, no. 1 (2020): 50–63.

⁹ Joseph Dainow, "The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison," *The American Journal of Comparative Law* 15, no. 3 (1966): 419, <https://doi.org/10.2307/838275>.

normatif, tetapi juga harus memperhatikan kondisi faktual yang terjadi dalam kehidupan para pihak agar putusan yang dihasilkan mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa permasalahan rumah tangga saat ini semakin kompleks. Tidak sedikit pasangan yang memutuskan bercerai pada usia perkawinan yang relatif singkat karena berbagai persoalan yang tidak mampu diselesaikan secara kekeluargaan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan keluarga, pembinaan perkawinan, serta penyelesaian konflik secara damai sebelum perceraian benar-benar ditempuh sebagai solusi terakhir.¹⁰

Keberadaan lembaga perkawinan dan perceraian dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu mempertahankan keutuhan rumah tangga dan memberikan jalan keluar apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh anggota keluarga.¹¹ Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkawinan dan perceraian menjadi sangat penting untuk dikaji dari perspektif hukum. Kajian tersebut tidak hanya memberikan pemahaman mengenai dasar hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia, tetapi juga menjelaskan berbagai akibat hukum yang ditimbulkan setelah putusnya hubungan perkawinan. Dengan memahami konsep tersebut secara komprehensif, diharapkan masyarakat semakin menyadari pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis serta memahami konsekuensi hukum yang timbul apabila perceraian tidak dapat dihindarkan. Pada akhirnya, keberadaan regulasi

¹⁰ Didi Nazmi and Syofirman Syofyan, "UNES Journal of Swara Justisia," *Pdfs.Semanticscholar.Org*, 2023, 284–93,

¹¹ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.

mengenai perkawinan dan perceraian di Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi suami, istri, maupun anak, sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara seimbang. Oleh karena itu Peneliti tertentu melakukan penelitian dengan judul ANALISIS YURIDIS KETIADAAN KELALAIAN AYAH BERAKIBAT PENCABUTAN HAK ASUH ANAK (*Hadhanah*) PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 42/Pdt.G/2024/Pa.Prob)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan 4 syarat pemegang hak asuh Anak dapat dicabut haknya sebagai pemegang hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan agama probolinggo nomor 42/Pdt.G/2024/Pa.Prob?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan amar pencabutan hak asuh anak (*Hadhanah*) berdasarkan putusan pengadilan agama probolinggo Nomor 42/Pdt.G/2024/Pa.Prob?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian dalam kondisi tidak adanya kelalaian dari pihak ayah, khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, dalam menentukan dasar pencabutan

hak asuh anak serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terkait hak asuh anak dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga, serta menjadi referensi dalam memahami dinamika praktik peradilan agama terkait sengketa hak asuh anak di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pemenuhan syarat-syarat pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob terkait tidak adanya kelalaian ayah dalam pengasuhan anak.
- c. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pencabutan hak asuh anak pada perkara tersebut.
- d. Untuk menilai kesesuaian putusan hakim dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).
- e. Untuk mengidentifikasi implikasi yuridis dari pencabutan hak asuh anak terhadap hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, serta memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di bidang hukum perdata. Berikut merupakan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata di Indonesia yang berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*). Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai konsep pencabutan hak asuh anak, terutama dalam kondisi tidak adanya kelalaian dari pihak ayah, sehingga dapat menjadi bahan referensi dalam memahami dinamika penerapan norma hukum dalam praktik peradilan agama.

Ada juga penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hak asuh anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori-teori hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian, khususnya terkait hak asuh anak (*hadhanah*). Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui bahwa penentuan hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada status orang tua, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta kondisi faktual yang terjadi, termasuk ada atau tidaknya kelalaian dari pihak orang tua.

b. Bagi Praktisi Hukum (Hakim, Notaris, Advokat)

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*), khususnya dalam kasus pencabutan hak asuh pasca perceraian. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan norma hukum serta pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat membantu praktisi hukum dalam menyusun argumentasi hukum yang lebih tepat dan komprehensif.

c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam menyusun karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu mahasiswa dalam memahami secara lebih mendalam mengenai analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam mengkaji permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

d. Bagi Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan

Penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam menangani dan memutus perkara hak asuh anak (*hadhanah*), khususnya terkait pencabutan kekuasaan orang tua, dengan mempertimbangkan secara cermat unsur kelalaian, kepentingan terbaik bagi anak, serta kesesuaian antara fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak secara optimal.

3. Kegunaan Sosial

Selain kegunaan teoritis dan praktis, Penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, serta meningkatkan kesadaran bahwa hak asuh anak bukan sekadar hak, melainkan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan terbaik anak, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik pengasuhan pasca perceraian dan mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang lebih sehat, harmonis, dan berpihak pada kesejahteraan anak.

E. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang terstruktur dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami keseluruhan isi penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian, khususnya

terkait dengan permasalahan hukum waris, kedudukan ahli waris pengganti, serta penggunaan akta wasiat notariil dalam pembagian harta warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain itu, dalam bab ini juga disajikan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian, tujuan penulisan yang menjelaskan arah dan sasaran yang ingin dicapai, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Pada bagian akhir bab ini, dijelaskan pula sistematika penulisan sebagai panduan bagi pembaca dalam mengikuti alur pembahasan penelitian.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teoritis dan yuridis yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini akan berisi landasan teoritis dan konseptual yang relevan dengan penelitian mengenai pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian. Kajian ini meliputi konsep perkawinan dan perceraian menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, pengertian serta prinsip *hadhanah*, serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, dibahas pula asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam menentukan hak asuh, serta ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pencabutan kekuasaan orang tua, seperti kelalaian, ketidakmampuan, atau perilaku yang dapat membahayakan perkembangan anak.

Selanjutnya, kajian pustaka ini juga menguraikan teori-teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian, seperti teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan. Penelitian terdahulu yang relevan turut dikaji untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta celah penelitian

(*research gap*) yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini. Dengan demikian, kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan kerangka berpikir yang sistematis dan komprehensif dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pencabutan hak asuh anak serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, bab ini juga dapat memuat teori-teori hukum yang relevan, seperti teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum, yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), khususnya terhadap putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis hukum yang berfokus pada penafsiran norma dan argumentasi hukum untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta hukum dalam putusan, menghubungkannya dengan norma hukum yang relevan, serta menarik kesimpulan

secara sistematis. Bersama metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pencabutan hak asuh anak serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian yang berisi hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai:

1. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan 4 Syarat Pemegang Hak Asuh Anak Dapat Dicabut Haknya Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 42/Pdt.G/2024/Pa.Prob
2. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Amar Pencabutan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 42/Pdt.G/2024/Pa.Prob

Pembahasan dalam bab ini dilakukan secara sistematis dan komprehensif dengan mengaitkan antara teori, peraturan perundang-undangan, serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum maupun praktik penegakan hukum di bidang waris.